



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 16**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 16 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL  
BUDAYA MELAYU RIAU DI KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2024**



SALINAN

# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL  
BUDAYA MELAYU RIAU DI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2015 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Riau Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU DI KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
5. Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang selanjutnya disingkat Mulok BMR adalah Mata Pelajaran yang berisikan Budaya Melayu Riau, yang meliputi sejarah, sistem nilai, kebiasaan hidup berpola atau tradisi dan karya masyarakat Melayu Riau, yang diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya.
6. Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib adalah mata pelajaran muatan lokal yang wajib dilaksanakan oleh semua sekolah/madrasah dan wajib diikuti oleh semua siswa.
7. Guru Mulok BMR yang selanjutnya disebut Guru Mulok BMR adalah guru yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan latar belakang pendidikan Budaya Melayu Riau yang sesuai dengan kekhususannya serta berperan dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau.
8. Sekolah/Madrasah adalah lembaga pendidikan formal Pendidikan anak Usia Dini/RA, SD / MI /SDLB, dan SMP/MTs/SMPLB baik negeri maupun swasta.
9. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
10. Lembaga Adat Melayu Riau yang selanjutnya disebut LAM Riau adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejahteraan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
11. Buku teks pelajaran Mulok BMR adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Dinas dan LAM Riau untuk digunakan pada satuan pendidikan.

12. Buku non teks pelajaran Mulok BMR adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang tersedia di perpustakaan sekolah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Mulok BMR di Daerah.
- (2) Tujuan Pelaksanaan Pembelajaran Mulok BMR di Daerah adalah :
  - a. mengenali sejarah dan budaya Melayu Riau;
  - b. menanamkan nilai-nilai budaya Melayu ke dalam diri siswa;
  - c. menerapkan nilai-nilai budaya Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari;
  - d. mempertahankan dan mewariskan budaya Melayu kepada siswa; dan
  - e. mengembangkan budaya Melayu Riau.

#### Pasal 3

Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/ madrasah berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan karakter budaya Melayu yang bernilai etika, estetika, moral, dan spiritual.

#### Pasal 4

- Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/ madrasah bertujuan agar peserta didik dapat :
- a. mengenali sejarah dan budaya Melayu Riau;
  - b. menanamkan nilai-nilai budaya Melayu Riau ke dalam diri siswa;
  - c. menerapkan nilai-nilai budaya Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari;
  - d. mempertahankan dan mewariskan budaya Melayu Riau kepada siswa; dan
  - e. mengembangkan budaya Melayu Riau.

BAB II  
PENERAPAN MULOK BMR

Pasal 5

Pembelajaran Mulok BMR diberikan pada tingkat pendidikan, meliputi :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini/Raudhatul Athfal;
- b. SD/MI/SDLB diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI; dan
- c. SMP/MTs/SMPLB diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX.

Pasal 6

- (1) Mulok BMR diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh sekolah/madrasah.
- (2) Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/madrasah diberikan selama 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Peningkatan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Mulok BMR dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 7

Pembelajaran Mulok BMR diajarkan secara pragmatik, menarik dan menyenangkan.

BAB III  
KURIKULUM

Pasal 8

- (1) Kurikulum Mulok BMR Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kurikulum Mulok BMR disusun oleh Dinas dengan melibatkan unsur guru, Akademisi dan LAM Riau.
- (3) Silabus dan bahan ajar Mulok BMR disusun oleh Dinas.
- (4) Dinas dapat mengembangkan silabus menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran melalui kelompok kerja guru.

BAB IV  
MATERI AJAR MULOK BMR

Pasal 9

- (1) Materi ajar pokok Mulok BMR meliputi kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Melayu Riau di Daerah, yakni sejarah, sistem nilai, kebiasaan hidup berpola dan karya masyarakat.
- (2) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan siswa dan bersumber dari tata nilai budaya Melayu Riau.
- (3) Materi ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkaya oleh Sekolah/Madrasah dan Dinas, sesuai dengan keadaan dan perkembangan tata nilai budaya di Daerah.

BAB V  
BUKU MULOK BMR

Pasal 10

- (1) Buku Mulok BMR yang digunakan oleh sekolah/madrasah terdiri atas :
  - a. buku teks pelajaran; dan
  - b. buku non teks pelajaran.
- (2) Penerbitan Buku Teks Pelajaran dapat dilakukan oleh atau swasta.
- (3) Penilaian atas kriteria kelayakan Buku Teks Pelajaran dan Buku Non Teks Pelajaran Mulok BMR diajukan oleh Penerbit kepada Dinas.
- (4) Buku Teks Mulok BMR dan Buku Non Teks Pelajaran wajib disahkan oleh dan LAM Riau setelah melewati proses penilaian kelayakan.
- (5) Penilaian kelayakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai buku Mulok BMR yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Tim Penilai Buku Mulok BMR terdiri dari unsur Dinas dan Tenaga Profesional yang memiliki kompetensi dibidang penilai buku.



- (7) Kelayakan buku Mulok BMR dinilai dari isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan.
- (8) Penilaian atas kriteria kelayakan Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran Mulok BMR.

#### Pasal 11

- (1) Sekolah/madrasah harus memilih dan menyediakan Buku Teks Pelajaran yang dinyatakan layak oleh Dinas untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
- (2) Sekolah/ madrasah harus melakukan evaluasi seluruh buku yang digunakan di Satuan Pendidikan untuk memastikan buku yang digunakan di Satuan Pendidikan memenuhi kelayakan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat buku yang tidak memenuhi kriteria, maka buku dimaksud tidak dapat digunakan pada sekolah/madrasah.

### BAB VI

#### GURU MULOK BMR

#### Pasal 12

Guru yang mengajarkan Mulok BMR harus memiliki pengetahuan budaya Melayu Riau, berkepribadian tauladan, dan memiliki komitmen untuk memajukan kebudayaan, keunggulan dan potensi lokal.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan guru Mulok BMR sesuai dengan keperluan.
- (2) Guru Mulok BMR diangkat oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat untuk menjadi tenaga pengajar muatan lokal.
- (3) Guru Mulok BMR yang diangkat oleh Yayasan Sekolah atas usul Kepala Sekolah setelah berkoordinasi dengan Komite Sekolah.

#### Pasal 14

Dinas dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru Mulok BMR.

#### Pasal 15

Dinas bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau dapat mengeluarkan sertifikat bagi guru yang layak untuk mengajarkan Mulok BMR di sekolah/madrasah setelah mengikuti pelatihan Mulok BMR.

### BAB VII

#### HASIL BELAJAR

##### Pasal 16

- (1) Penilaian hasil belajar Mulok BMR dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian pembelajaran Mulok BMR mengutamakan unjuk kerja, produk, dan portofolio.
- (3) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam laporan hasil belajar siswa dan digunakan sebagai bahan penilaian.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menganggarkan pembiayaan Mulok BMR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Sekolah/Madrasah dapat mengalokasikan anggaran untuk penerapan Mulok BMR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Perusahaan swasta dapat menyediakan anggaran untuk penerapan Mulok BMR melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

### BAB IX

#### MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Mulok BMR dilaksanakan oleh Dinas dan Dewan Pendidikan Daerah.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 2 Mei 2024  
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 2 Mei 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

ttd

AHMAD YUZAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

A circular official stamp of the Secretariat of the Kabupaten Kampar Government. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR' and 'SEKRETARIS DAERAH'. The inner part features a star and the text 'KAMPAR'. A blue ink signature is written over the stamp.  
KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk.I

Nip. 19671021 200012 1001